

## SOAL TAKE HOME

Nama : Regita Rizqianan Rifaningtyas Chabib

NIM : 2110101070

Kelas : A

Prodi : S1 Kebidanan

### **Kasus 1**

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

#### **1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!**

Jawab: Kasus yang disajikan termasuk dalam kasus hukum.

Penjelasan:

Dalam kasus tersebut hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi ibu dan anak merupakan hak dasar sebagaimana yang Yang telah tertera dalam UUD 1945 pasal 28 H "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

#### **2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?**

Jawab: Pertanggung jawaban bidan dalam kasus tersebut adalah, yang pertama menolong ibu nya agar mendapatkan perawatan selayaknya ibu setelah melahirkan di klinik bidan tersebut. Yang ke dua meminta maaf kepada keluarga atas keterlambatannya menangani ibu dan bayi

#### **3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!**

Jawab: Bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan

kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, dan standar prosedur operasional.

**4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?**

Jawab: Memberikan informasi yang lengkap pada pasien dan keluarga pasien dan bersikap jujur, dapat dipahami oleh klien, menggunakan alternative media dan paling baik dilakukan dengan tatap muka.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia.

Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?

Jawab: Pertanggung jawaban pidana malpraktik yang dilakukan oleh bidan dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP, karena didalam Pasal tersebut mengandung unsur-unsur malpraktik.

**# Rujukan:**

Rida Kurniawan. 2018. Jurnal perbuatan melawan hukum terhadap wewenang pelayanan bidan praktik mandiri berdasarkan peraturan perundangan undangan di Indonesia. Vol 7

